

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Religiusitas

a. Definisi Religiusitas

Seorang sosiolog agama bernama Elizabeth K. Nottingham berkata bahwa memahami agama bukan melalui definisi namun dengan penggambaran, agama merupakan gejala yang berada dimanapun dan berkaitan dengan upaya manusia untuk mengukur dalamnya arti dari keberadaan alam semesta dan diri sendiri. Agama dapat menimbulkan rasa bahagia dan takut, juga berkaitan dengan dunia akhirat. Agama adalah suatu kepercayaan seorang insan terhadap sesuatu yang supernatural dan akan mempengaruhi manusia ke dalam ruang kehidupan yang lebih luas. Agama mempunyai nilai untuk diri sendiri, orang lain, dan kehidupan bermasyarakat yang akan memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari.¹

Menurut Panggabean, religiusitas menyimpan makna tentang nilai-nilai keluhuran agama dari Tuhan yang bertujuan untuk membimbing agar mempunyai sikap yang baik seperti sikap kejujuran dan integritas kepada setiap pemeluknya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Mohdali yang menyatakan bahwa berperilaku dengan menggunakan nilai agama diharapkan dapat mewujudkan sikap yang positif dan membendung untuk berperilaku negatif terhadap kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak. Johnson berpendapat bahwa

¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 275.

religiusitas merupakan sejauh mana seseorang memiliki komitmen terhadap agama serta kepercayaan yang dianut dan melaksanakan setiap anjurannya, agar tercipta perilaku seseorang yang mencerminkan komitmen tersebut.²

Religiusitas dalam pandangan Islam yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208 menyatakan bahwa Islam menyuruh umatnya agar beragama (masuk Islam) secara menyeluruh. Setiap orang Islam ketika sedang berpikir, bersikap, dan bertindak maka diperintahkan untuk berislam. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan aktifitas lainnya maka seorang Muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Seorang Muslim dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun hendaknya berislam. Esensi Islam yaitu tauhid atau mengesakan Allah. Tidak ada satupun perintah dalam Islam yang dapat dilepaskan dari Tauhid. Menurut Ismail R. Al-Faruqi, seluruh agama itu sendiri, kewajiban untuk menyembah Allah, mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya, semua ini akan hancur jika Tauhid telah dilanggar. Intinya Tauhid adalah intisari Islam dan suatu tindakan dapat bernilai Islam jika dilandasi oleh kepercayaan kepada Allah.³

Berdasarkan beberapa pengertian religiusitas dari beberapa ahli bisa diambil

² Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 3, no. 2 (2016): 2, diakses pada 13 November, 2019, http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_01-13.pdf.

³ Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori S, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 78-79.

kesimpulan bahwa suatu keadaan dimana seseorang menganut ajaran kepercayaan suatu agama yang memberi dampak dalam kehidupan, sehingga mendorong untuk senantiasa berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas

Beberapa faktor yang memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap religiusitas dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Aliran Nativisme

Faktor yang sangat memberikan pengaruh terhadap pembentukan diri seperti sikap religiusitas adalah faktor pembawaan dari diri sendiri. Jika seseorang memiliki pembawaan ke arah yang baik maka akan menjadi baik secara otomatis.

2) Aliran Empirisme

Sikap pembentukan diri yang religius dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti lingkungan, pendidikan, dan keluarga. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik terutama pendidikan agama maka akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya.

3) Aliran Konvergensi

Berdasarkan aliran tersebut faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap religiusitas adalah faktor internal dan eksternal.⁴

c. Dimensi Religiusitas

Glock dan Stark membagi religiusitas menjadi tiga dimensi, yakni:

1) Dimensi Kepercayaan Atau Akidah Islam

Dimensi ini memperlihatkan seberapa tinggi atau rendahnya tingkatan kepercayaan seorang Muslim terhadap

⁴ Abuddin Nata, *Ahlak Tasawuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 167.

keabsahan ajaran agama yang dianut, khususnya pada beberapa ajaran yang pokok. Isi keyakinan ini menyangkut keyakinan terhadap rukun iman.

2) Dimensi Peribadatan Atau Praktik Ibadah

Dimensi peribadatan memperlihatkan seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan seorang Muslim dalam menjalankan ibadah atau anjuran yang diperintahkan oleh agamanya, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lainnya.

3) Dimensi Pengamalan Atau Akhlak

Dimensi ini memperlihatkan seberapa tinggi atau rendahnya tingkat perilaku Muslim yang telah dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, seperti bagaimana sikap manusia di dunia terutama sikap manusia terhadap manusia lainnya.⁵

d. Indikator Religiusitas

Komitmen beragama berguna sebagai variabel kunci guna menilai tingkat religiusitas seseorang berdasarkan pada:

- 1) Keyakinan terhadap agama
- 2) Penerapan nilai-nilai agama
- 3) Akhlak dalam kehidupan sehari-hari.⁶

2. Sosialisasi dan Sanksi

a. Definisi Sosialisasi

Definisi mengenai sosialisasi adalah aksi sosial yang ditanamkan kepada individu atau kelompok berupa keterampilan, kognitif, motif,

⁵ Djamaludin, *Psikologi Islami*, 80.

⁶ Stella Rahmawaty, "Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2014): 28, di akses pada 12 Desember, 2019, <http://repository.ub.ac.id/107502/>.

dan afektif yang dibutuhkan untuk menunjukkan sikap andil pada saat ini atau sebagai antisipasi di masa depan sampai andil tersebut masih berlaku dan perlu dipelajari.⁷

Sosialisasi memiliki hal-hal penting. *Pertama*, sosialisasi secara mendasar merupakan prosedur hasil belajar. *Kedua*, memberi indikasi umum hasil belajar tingkah laku secara luas, khususnya pengetahuan, nilai, dan sikap. *Ketiga*, sosialisasi tidak memandang usia dan berkelanjutan selama kehidupan masih berlangsung. Tegasnya sosialisasi yaitu pra kondisi yang dibutuhkan bagi aktifitas sosial secara tersirat maupun tersurat dengan membagikan informasi mengenai tingkah laku sosial.⁸

Sosialisasi perpajakan menurut Rohmawati adalah usaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah untuk menyuguhkan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat luas terutama wajib pajak agar lebih memahami segala sesuatu mengenai perpajakan, mulai dari Peraturan Undang-Undang perpajakan sampai tata cara perpajakan dengan menggunakan metode yang benar. Adanya sosialisasi mengenai perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan menyadari akan pentingnya pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ketika wajib pajak sudah menyadari pentingnya pajak maka hal ini dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya

⁷ Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 27.

⁸ Michael, *Pengantar Sosiologi Politik*, 28.

sesuai Peraturan Undang-Undang perpajakan yang ditetapkan.⁹

Sejumlah pengertian yang sudah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan guna menyuguhkan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang segala hal yang berkaitan tentang pajak, dengan harapan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Macam-Macam Media Sosialisasi

Ada beberapa macam media sosialisasi yang dapat dimanfaatkan antara lain yaitu:

- 1) Media televisi
- 2) Media cetak seperti koran dan majalah
- 3) Radio
- 4) Spanduk
- 5) Papan-papan reklame bertema pajak
- 6) Mobil keliling.

Apabila intensitas informasi yang diperoleh masyarakat tinggi, diharapkan semakin tinggi dan baik juga pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan, sehingga dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku.¹⁰

c. Indikator Sosialisasi

Berdasarkan pengertian diatas, sosialisasi perpajakan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan

⁹ Erna Puspita, “Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 3, diakses pada 11 November, 2019, <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/428>.

¹⁰ Erna, “Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening,” 3.

Bangunan kepada masyarakat dapat diamati dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi
- 2) Media sosialisasi
- 3) Manfaat sosialisasi.¹¹

d. Pengertian Sanksi

Waluya berpendapat bahwa sanksi merupakan suatu balasan yang dikenakan kepada seseorang atas perilaku yang telah dilakukannya.¹² Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai pemberian sanksi atau hukuman terhadap wajib pajak yang tidak atau terlambat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang perpajakan yang ditetapkan.

Menurut Suryadi, sanksi merupakan sarana pencegahan yang ampuh guna meminimalkan pelanggaran dalam perpajakan seperti penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga akan memberi dampak berupa kesadaran dan kepatuhan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹³

¹¹ Dewi Kusuma W dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)," *Jurnal Nominal* 7, no. 1 (2018): 43, diakses pada 30 November, 2019, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358>.

¹² Amalia Kurniati, "Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Faktor Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Di Surakarta," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 15, no.2 (2011): 162, diakses pada 11 Desember, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/35389788.pdf#page=61>.

¹³ Gebi Sintia dkk, "Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)," *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 478, diakses pada 10 Desember, 2019, <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/benefita/article/view/4163>.

Sanksi yakni hukuman negatif yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran peraturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Undang-Undang dalam bidang perpajakan dengan cara membayar denda dan atau pidana.¹⁴

Dari berbagai pengertian sanksi perpajakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas perilaku yang telah dilakukan berupa pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

e. Pembagian Sanksi

Sanksi perpajakan terdiri dari dua macam yakni sanksi administrasi serta sanksi pidana. Adapun Sanksi administrasi sebenarnya ada dua yakni sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga.

- 1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan ketika:
 - a) Ketika wajib pajak telat mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP maka wajib pajak harus mengembalikan SPOP ke Kantor Pelayanan PBB. Jika terlambat mengembalikan SPOP walau sudah diterbitkan surat teguran maka

¹⁴ Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax & Accounting Review* 1, no.1 (2013): 51, diakses pada 1 November, 2019, <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>.

wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya beserta sanksi administrasi berbentuk denda sebesar 25% dari PBB terutang.

- b) Ketika wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau jumlah pajak yang terutang lebih banyak daripada jumlah pajak yang disampaikan dalam SPOP berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas. Maka wajib pajak akan ditagih jumlah selisih pajak terutang beserta denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang tersebut.¹⁵
- 2) Sanksi administrasi berupa bunga diberikan ketika:
 - a) Ketika telah jatuh tempo, wajib pajak terlambat membayar pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Oleh karena itu wajib pajak akan dikenakan bunga dengan jumlah 2% tiap bulan.
 - b) Ketika wajib pajak terlambat membayar pajak dan sanksinya yang telah ditagih dengan SKP. Maka wajib pajak akan dikenakan bunga dengan jumlah 2% tiap bulan.¹⁶
 - 3) Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang berulang kali melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap negara. Sanksi pidana dikenakan ketika:
 - a) Ketika wajib pajak terungkap di pengadilan melakukan kealpaan dikarenakan tidak mengembalikan SPOP atau sudah mengembalikan

¹⁵ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 429-430.

¹⁶ Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, 430-431.

SPOP namun secara substansi belum sesuai maka wajib pajak dapat dikenakan pidana berupa kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang.

- b) Ketika wajib pajak terungkap di pengadilan melakukan kesengajaan seperti tidak mengembalikan SPOP atau sudah mengembalikan SPOP namun secara substansi belum sesuai maka wajib pajak dapat dikenai pidana berupa penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali pajak terutang.
- c) Ketika pejabat terbukti di pengadilan melakukan kesengajaan karena menunjukkan surat serta dokumen yang tidak asli atau dipalsukan dan tidak menunjukkan surat atau dokumen lainnya, maka pejabat dikenai pidana berupa kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda paling tinggi Rp 2.000.000.¹⁷

f. Indikator Sanksi

Menurut penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan indikator sanksi adalah:

- 1) Pengetahuan wajib pajak atas sanksi administrasi
- 2) Pengetahuan wajib pajak atas denda
- 3) Pengetahuan wajib pajak atas pemeriksaan dan penyidikan
- 4) Pengetahuan wajib pajak atas tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁸

¹⁷ Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, 434-435.

¹⁸ Putri L Hutapea, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Program Amnesti Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kpp Pratama Medan Timur" (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017): 93, diakses pada 21

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Definisi kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan ketika wajib pajak telah menjalankan seluruh hak serta kewajiban atas perpajakan yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁹ Roth dkk. memberikan definisi kepatuhan pajak sebagai keadaan ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya berupa membayar pajak dengan tepat waktu dan melaporkan pajak dengan akurat sesuai aturan perundang-undangan yang ditetapkan ketika melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.²⁰

Kepatuhan wajib pajak yakni tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berpedoman dengan Peraturan Undang-Undang yang ditetapkan. Menurut E.Eliyani disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak berdefinisi sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi data jumlah pajak yang terutang secara benar, dan melunasi pajak pada waktunya, serta tidak ada unsur paksaan. Ketidakpatuhan hadir jika salah satu syarat definisi tersebut tidak terpenuhi.²¹

Penulis dapat menyimpulkan definisi kepatuhan pajak yaitu situasi ketika wajib pajak telah menjalankan seluruh hak dan kewajiban

Desember, 2019,
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/6573>.

¹⁹ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 148.

²⁰ Andhika, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," 2.

²¹ Sulud Kahono, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP.PBB Semarang)" (Tesis: Universitas Diponegoro, 2003), 22, diakses pada 13 Desember, 2019, <http://eprints.undip.ac.id/9577>.

perpajakannya dengan berpedoman peraturan yang telah ditetapkan secara tepat waktu dan akurat.

b. Jenis Kepatuhan

Kepatuhan dalam bidang perpajakan dibagi menjadi dua jenis antara lain yakni:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kondisi atau situasi saat wajib pajak telah menjalankan tanggung jawab atas perpajakan menurut formal, dimana wajib pajak secara formalitas telah sinkron dengan ketentuan yang ada dalam UU Perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kondisi atau situasi saat wajib pajak telah menjalankan kewajiban atas perpajakan menurut substansi, dimana wajib pajak secara substansi/isi telah sinkron dengan ketentuan dalam UU Perpajakan.²²

Sedangkan menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl membedakan kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu:

1) Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*)

Kepatuhan sukarela adalah prinsip bahwa Wajib Pajak akan memberikan laporan berupa data informasi dan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Wajib Pajak tergerak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat, sukarela, dan tidak ada niatan untuk melakukan penyelewengan.

2) Kepatuhan Pajak Dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*)

Kepatuhan Pajak Dipaksakan yaitu sikap patuh yang hadir dari kekhawatiran

²² Safitri, *Pengantar Perpajakan*, 148-149.

terhadap pemeriksaan serta sanksi yang akan menjadi beban jika tidak melaksanakan kewajiban.²³

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Kemenkeu RI Nomor. 192/PMK.03/2007, kriteria Wajib Pajak yang patuh yaitu Wajib Pajak yang harus melalui syarat berikut:

- 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya
- 2) Tidak memiliki hutang pajak pada seluruh macam pajak, kecuali utang pajak yang sudah mendapatkan persetujuan untuk menyicil atau mengundur pelunasan pajak
- 3) Mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan yang diperiksa oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah selama 3 tahun secara berurutan
- 4) Tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana yang disebabkan karena melanggar peraturan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum tetap dengan kurun waktu 5 tahun terakhir.²⁴

d. Indikator Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu taatnya wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh jika sinkron dengan beberapa hal berikut:

²³ Andhika, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," 3.

²⁴ Kemenkeu RI, "Nomor. 192/ PMK.03/2007, Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak," (1 Januari 2008).

- 1) Mengetahui dan memahami fungsi, Peraturan Undang-Undang, dan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Menghitung, melaporkan, dan membayar dengan benar dan sukarela
- 3) Menghitung, melaporkan, dan membayar dengan tepat waktu.²⁵

e. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan tentang pengertian pajak mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pengertian pajak yaitu iuran wajib yang terutang oleh individu atau kelompok yang diberikan kepada negara serta mempunyai sifat memaksa berpedoman pada Peraturan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang mempunyai tujuan guna kebutuhan negara khususnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak yakni iuran dari rakyat yang diberikan untuk kas negara dengan berpedoman pada Peraturan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan, dimana rakyat tidak mendapatkan hasil timbal balik secara langsung serta berguna untuk mendanai kebutuhan negara.²⁶

Menurut beberapa pengertian pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan menjadi empat karakteristik yang menyatu dalam

²⁵ Agus Nugroho Jatmiko, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2006), 39, diakses pada 2 November, 2019, <http://eprints.undip.ac.id/15261/>.

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 3.

definisi pajak, yaitu: *Pertama*, pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat untuk negara. Pihak yang berwenang atas pemungutan pajak yaitu negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Iuran rakyat ini hanya dapat dibayarkan atau diberikan berupa uang bukan barang. *Kedua*, berpedoman dengan undang-undang, ini berarti negara berhak untuk memungut pajak namun dalam pelaksanaannya harus sinkron dengan UU yang ditetapkan. *Ketiga*, tidak adanya manfaat timbal balik secara langsung dalam pembayaran pajak. Sifat dari imbalan pajak adalah tidak langsung, jadi bukan diperuntukkan kepada individu dan tidak berhubungan dengan besarnya pajak yang diberikan kepada negara. *Keempat*, pajak berguna untuk mendanai kebutuhan negara, baik pengeluaran untuk kebutuhan rutin negara serta pembangunan negara.²⁷

Pajak menurut Bahasa Arab secara etimologi disebut dengan kata *dharibah*, yang memiliki kata dasar ضرب - يضرب - ضربا yang memiliki arti menetapkan, mewajibkan, menentukan, menerangkan, memukul, atau membebankan). Adanya akar kata ضرب dalam Al-Qur'an terdapat di beberapa tempat, salah satunya yaitu berbunyi:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.....

Artinya: "...Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah..." (Q.S. Al-Baqarah: 61)²⁸

²⁷ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu* (Yogyakarta: UII Presss, 2000), 2.

²⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 61, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2006), 9.

Dharaba merupakan verba, sedangkan bentuk nominanya yaitu *dharibah* yang memiliki arti beban. *Dharibah* merupakan kata benda tunggal, sedangkan kata benda jamaknya adalah *dharaaib*. Kata tersebut berarti beban dikarenakan termasuk tanggungan tambahan atas harta setelah zakat, dan dalam pelaksanaannya akan merasakan sebagai sebuah beban.²⁹

Berbagai definisi pajak diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak ialah suatu iuran dari rakyat yang diberikan pada kas Negara dengan berpedoman pada UU serta tidak mendapatkan manfaat timbal balik secara langsung yang dimanfaatkan guna pengeluaran Negara.

f. Fungsi Pajak

Fungsi perpajakan pada umumnya dibagi menjadi dua antara lain yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi pokok dalam perpajakan berupa sarana untuk memasukkan dana secara maksimal kepada kas negara dengan berpedoman Peraturan Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan yang bertujuan guna mendanai pengeluaran negara.³⁰

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* yaitu alat yang digunakan oleh pemerintah guna mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan.³¹

²⁹ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 28.

³⁰ Safitri, *Pengantar Perpajakan*, 30.

³¹ Safitri, *Pengantar Perpajakan*, 36.

g. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Pasal 1 Ayat 37 UU No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut dari individu atau kelompok yang menguasai, memiliki, atau memanfaatkan tanah dan bangunan, kecuali sektor yang dipergunakan untuk aktifitas usaha dalam bidang perkebunan, perhutanan, serta pertambangan karena sektor ini berada dalam naungan Pemerintah Pusat.³²

h. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai empat asas antara lain yaitu:

1) Sederhana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yakni peraturan untuk menyederhanakan dari berbagai jenis pajak di Indonesia yang sempat berlaku sebelumnya. Jenis-jenis pajak telah dicabut sebelumnya antara lain yaitu Pajak Rumah Tangga 1908, Pajak Vervonding Indonesia 1923, Pajak Vervonding 1928, Pajak Kekayaan 1932, Pajak Jalan 1942, dan sebagainya.

2) Adil

Adil yang dimaksud dalam Pajak jenis ini adalah adil dalam objek pajaknya. PBB akan mengenakan pajak ke objek pajak yang terkecil hingga terbesar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tiap wajib pajak.

3) Kepastian dalam Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sudah tercatat di UU No. 12 Tahun 1985 dan yang terbaru yaitu UU No. 28 Tahun 2009

³² Dirjen Pajak, "Pasal 1 Ayat 37 UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," (15 September 2009).

mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, undang-undang tersebut telah mendapat dukungan dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak. Hal ini berarti Pajak Bumi dan Bangunan telah memiliki kekuatan dan kejelasan hukum yang kuat agar masyarakat tidak ada keraguan dalam melaksanakan kewajiban atas pajaknya.

4) Gotong Royong

Asas ini terlihat ketika masyarakat bersemangat untuk ikut serta saat memberi dukungan pelaksanaan UU Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara melaksanakan kewajiban atas pajak. Mulai dari wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar terkecil hingga terbesar bersama-sama menyumbang untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan negara melalui sikap gotong-royong.³³

i. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni individu atau kelompok secara jelas memiliki, menguasai, serta mendapatkan manfaat atas Bumi dan Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni individu atau kelompok secara jelas memiliki, menguasai, serta mendapatkan manfaat atas Bumi dan Bangunan.³⁴

j. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak pada Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 28

³³ Azhari Aziz S, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 263-264.

³⁴ Dirjen Pajak, "Pasal 78 Ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," (15 September 2009).

Tahun 2009, menjelaskan bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau kelompok, namun area yang dimanfaatkan guna aktifitas usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan tidak termasuk dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dalam definisi Bangunan yaitu:

- 1) Jalan lingkungan yang berlokasi dalam satu kompleks bangunan contohnya hotel, pabrik, serta emplasemennya
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Menara

Objek Pajak yang tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni:

- 1) Objek pajak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Daerah guna pengelolaan pemerintahan
- 2) Objek pajak yang dimanfaatkan sekadar guna melayani kepentingan umum pada bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, serta tidak bermaksud guna mendapatkan laba
- 3) Objek pajak yang dimanfaatkan guna kuburan, peninggalan purbakala, atau lainnya
- 4) Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

- 5) Objek pajak yang dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik serta konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 6) Objek pajak yang dimanfaatkan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.³⁵

k. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah berlaku paling tinggi dengan besar 0,3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak, sesudah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) hasilnya menjadi besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Menurut beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis kumpulkan, penulis belum mendapatkan judul yang sesuai dengan judul penelitian, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan serta mendukung untuk dilakukannya riset ini antara lain yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai	Persamaan antara penelitiannya dan penelitian penulis adalah sama-sama memilih variabel independen yaitu religiusitas dan variabel dependen yaitu kepatuhan.	Adapun perbedaannya adalah penelitian Nanik dan Zaenal menggunakan variabel intervening	Hasil riset menyatakan bahwa: variabel religiusitas mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, variabel religiusitas

³⁵ Dirjen Pajak, “Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” (15 September 2009).

³⁶ Azhari, *Perpajakan Di Indonesia*, 266.

	Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus)”		berupa kesadaran, dan pada penelitian penulis tidak menggunakan variabel intervening. Penelitian Nanik dan Zaenal menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kuantitatif.	mempengaruhi variabel kesadaran wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak, serta variabel kesadaran wajib pajak dapat memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. ³⁷
2	Donny Binambuni “Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan	Persamaan antara penelitiannya dan penelitian penulis adalah sama-sama memilih variabel bebas yakni sosialisasi dan variabel terikat yakni kepatuhan	Adapun perbedaannya adalah penelitian Donny hanya berfokus pada satu variabel bebas yaitu sosialisasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan memberi pengaruh signifikan kepada

³⁷ Nanik Ermawati & Zaenal Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus),” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7 no. 2 (2018), diakses pada 3 November, 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767>.

	Nanusa Kabupaten Talaud “	wajib pajak, sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.	sedangkan pada penelitian penulis terdapat tiga variabel bebas yaitu religiusitas, sosialisasi, dan sanksi. Objek yang digunakan dalam penelitiannya pada Desa Karatung Kec. Nanusa Kab. Talaud, sedangkan peneliti pada Desa Langgardalem.	kepatuhan wajib pajak. ³⁸
3	Oktaviane Lidya Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung”	Adapun persamaan antara penelitiannya dengan riset penulis yakni sama-sama memilih variabel sosialisasi, sanksi, serta kepatuhan sebagai objek yang diteliti, sama-sama	Dan perbedaannya yakni riset Oktaviane memilih variabel (X) nya yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan, sedangkan	Hasil penelitiannya yakni variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan berpengaruh negatif kepada variabel kepatuhan wajib

³⁸ Donny Binambuni, “Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud,” Jurnal EMBA 1, no. 4 (2013), diakses pada 1 November, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3417>.

		mengambil sampel dengan metode simple random sampling.	dalam penelitian penulis memilih variabel (X) yaitu religiusitas, sosialisasi, dan sanksi. Objek yang digunakan dalam penelitiannya pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung, adapun penulis objek penelitiannya pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Laggardalem.	pajak orang pribadi. ³⁹
4	Amalia Kurniati dan Sotya Fevriera “Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di	Adapun persamaan antara penelitiannya dengan riset penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, meneliti variabel	Lalu perbedaannya yakni riset Amalia dan Sotya memilih variabel (X) nya yaitu sosialisasi, sanksi, serta faktor-faktor demografi,	Dalam penelitian ini diperoleh pula kesimpulan bahwa pemahaman terhadap sanksi PBB memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Meskipun dalam riset ini

³⁹ Oktaviane L Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung,” *Jurnal EMBA* 1, no.3 (2013): 960, diakses pada 21 Desember, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2301>.

	Surakarta”	sosialisasi, sanksi, dan kepatuhan sebagai objek yang diteliti.	sedangkan dalam penelitian penulis memilih variabel (X) yaitu religiusitas, sosialisasi, dan sanksi. Objek yang digunakan dalam penelitiannya pada Kota Surakarta, sedangkan peneliti pada Desa Langgadalem.	variabel sosialisasi tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, usia serta tingkat pendidikan memberi pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak, pendapatan Wajib Pajak tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. ⁴⁰
5	Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno, dan Ismail Novel “Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku	Adapun persamaan antara penelitiannya dengan riset penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, meneliti variabel religiusitas, sanksi, dan kepatuhan sebagai objek yang	Dan perbedaannya adalah riset Gebi dkk memilih variabel (X) nya yaitu penerapan e-sistem, sanksi pajak serta religiusitas, sedangkan dalam penelitian penulis memilih variabel (X)	Hasil penelitian ini yaitu e-sistem dan sanksi memberi pengaruh kepada kepatuhan membayar pajak, dan variabel religiusitas berpengaruh negatif kepada kepatuhan membayar pajak, serta secara


⁴⁰ Amalia Kurniati, “Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Faktor Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Di Surakarta,” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 15, no.2 (2011), diakses pada 11 Desember, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/35389788.pdf#page=61>.

	Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi) ⁴¹	diteliti.	yaitu religiusitas, sosialisasi, dan sanksi. Studi kasus yang digunakan dalam penelitiannya pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi, sedangkan peneliti pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Langgardalem.	simultan e-sistem, sanksi pajak serta religiusitas memberi pengaruh kepada kepatuhan membayar pajak, dimana kontribusi nilai koefisien determinasi (R Square) dengan jumlah 62,1 % dan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam riset ini. ⁴¹
--	--	-----------	---	--

⁴¹ Gebi Sintia, dkk., “Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi),” *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 478, diakses pada 10 Desember, 2019, <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/benefita/article/view/4163>.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Gambar diatas dapat diamati bahwa dalam riset ini terdiri dari empat variabel, yang terdiri dari tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Dimana variabel bebasnya yakni Religiusitas (X₁), Sosialisasi (X₂), dan Sanksi (X₃), sementara variabel terikatnya yakni Kepatuhan (Y).

Ketika wajib pajak mempunyai tingkat sikap religiusitas yang tinggi akan berperilaku sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, selagi masih dalam batasan agamanya, sama halnya dalam bidang perpajakan. Seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi maka akan patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan.

Bukan hanya sikap religiusitas, sosialisasi juga sangat penting untuk mendukung adanya kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi pada bidang perpajakan akan menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran wajib pajak untuk senantiasa patuh terhadap peraturan perpajakan dengan cara melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan dan melunasi pajak.

Sanksi juga memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak mengetahui adanya sanksi yang berat ketika melanggar peraturan perpajakan seperti menyembunyikan pajak, terlambat membayar pajak, atau bahkan tidak melunasi pajak, mereka akan senantiasa patuh untuk membayar pajak. Karena sanksi sebagai sarana untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, dan selanjutnya akan terwujud sikap kepatuhan.

D. Hipotesis

Hipotesis berawal dari dua kata yakni kata *hypo* berarti sementara dan kata *thesis* berarti kesimpulan. Oleh sebab itu definisi hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian.⁴² Dalam riset penulis, hipotesis yang diambil yaitu:

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Basri menyatakan bahwa pengertian religiusitas adalah nilai-nilai agama yang diajarkan kepada seseorang, dimana umumnya setiap agama mempunyai tujuan yang sama yaitu memerintahkan untuk berperilaku yang baik dan menjauhi perilaku buruk.⁴³ Hasil penelitian Nanik dan Zaenal menyimpulkan bahwa religiusitas memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.⁴⁴ Andhika dan Dudi melaksanakan riset menyatakan bahwa Religiusitas Interpersonal memberi pengaruh positif kepada Kepatuhan Pajak Sukarela (Voluntary Tax

⁴² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 107.

⁴³ Afrizal Tahar Dan Arnain Kartika, "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi & Investasi* 15, no. 1 (2014): 58, diakses pada 11 Desember, 2019, <http://journal.uly.ac.id/index.php/ai/article/view/1316>.

⁴⁴ Nanik dan Zaenal, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel," 57.

Compliance).⁴⁵ Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Waluya mendefinisikan sosialisasi yaitu suatu cara bagaimana seorang individu atau kelompok belajar untuk memahami berbagai macam nilai, sikap, dan pola berperilaku sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berperanserta dalam lingkungan masyarakat.⁴⁶ Sedangkan sosialisasi dalam bidang perpajakan berarti proses belajar berbagai macam tata cara dan peraturan dan masyarakat akan berpartisipasi dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian Donny menunjukkan bahwa sosialisasi PBB memberi pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.⁴⁷ Hal ini juga didukung dengan hasil riset Marisa S Muhammad bahwa variabel sosialisasi perpajakan memberi pengaruh baik kepada kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.⁴⁸ Sama halnya penelitian yang dilakukan Erna, hasilnya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri

⁴⁵ Andhika dan Dudi, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," 11.

⁴⁶ Amalia, "Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Faktor Faktor Demografi," 162.

⁴⁷ Donny, "Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2086.

⁴⁸ Marisa S Muhamad, dkk., "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14, no. 1 (2019): 82, diakses pada 21 Desember, 2019, <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/Article/download/92/71>.

berpengaruh positif secara langsung maupun melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.⁴⁹ Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi sebagai alat yang ampuh untuk mencegah dan mengurangi penyelundupan pajak, kelalaian pajak, dan pelanggaran terhadap perpajakan, sehingga berdampak kepada wajib pajak yang patuh dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁵⁰ Menurut hasil riset yang dilaksanakan oleh Gebi dkk. dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.⁵¹ Hasil tersebut didukung oleh penelitian Aldeya Veronica yang secara parsial membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵² Dan didukung oleh penelitian Cindy dan Yenni menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di

⁴⁹Erna, "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan," 8.

⁵⁰ Gebi, "Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak Dan Religiusitas," 478.

⁵¹ Gebi, "Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak Dan Religiusitas," 489.

⁵² Aldeya Veronica, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru," *Jom. Fekon* 2, no. 2 (2015): 14, diakses pada 21 Desember, 2019, http://www.academia.edu/download/37790545/JUURNAL_deya_Perpus.pdf.

Surabaya.⁵³ Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa faktor yang memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak antara lain yakni religiusitas, sosialisasi, serta sanksi. Disaat individu mempunyai tingkat religiusitas tinggi maka akan senantiasa patuh terhadap norma dan aturan agama dan Negara termasuk dalam bidang perpajakan. Adanya sosialisasi akan menambah tingkat pengetahuan wajib pajak perihal pajak, yang nantinya akan menghadirkan kesadaran untuk senantiasa patuh. Dan dengan adanya sanksi sebagai alat pencegah untuk melakukan penyelewengan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh. Oleh karena itu hipotesis secara simultan pada riset ini yakni:

H₄: Religiusitas, sosialisasi, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁵³ Cindy dan Yenni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus," 53.